

PELATIHAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PADA UMKM BEBEK UNGKEP 55 SURABAYA

Siti Mahmudah¹⁾, Donny Arif²⁾, Nikma Yucha³⁾, Ratna Ekasari⁴⁾, Dewi Agustya Ningrum⁵⁾,
Berlian Putri K⁶⁾

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: siti_mahmudah@dosen.umaha.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: doni_arif@dosen.umaha.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: nikma@dosen.umaha.ac.id

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: berlian681@gmail.com

⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: dewi_agustyaningrum@dosen.umaha.ac.id

⁶ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maarif Hasyim Latif
email: berlian681@gmail.com

Abstrak

Halal menjadi hukum wajib bagi umat Islam terutama dalam hal konsumsi makanan sehari-hari. Jaminan halal suatu produk makanan dewasa ini menjadi isu yang tidak dapat diabaikan bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta pendampingan tentang sertifikasi halal kepada pelaku UMKM Bebek Goreng 55. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode pelatihan dan pendampingan sampai terbit sertifikat halal produk. Dari kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM dapat memahami manfaat labelisasi halal dan mengerti proses produksi sesuai dengan standart halal, sehingga akan mendapatkan kepercayaan konsumen. Hasil dari kegiatan ini adalah produk Bebek Goreng 55 memperoleh sertifikat halal dari MUI. Hal yang harus diperhatikan adalah komitmen dari pelaku usaha dalam mengimplementasikan sistem jaminan halal serta meningkatkan kualitas usaha dengan menerapkan teknik digital marketing serta melakukan pengelolaan manajemen keuangan yang benar.

Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal

Abstract

Halal is mandatory law of muslims, especially in terms of daily food consumption. Halal assurance of a food product is currently an issue that cannot be ignored for most regions in Indonesia. The purpose of this community service is to provide knowledge, understanding and assistance about halal certificate is issued. From this activity, it is hoped that MSME actors can understand the benefits of halal labeling and understand the production process in accordance with halal standards, so that they will gain consumer trust. The result of this activity is that Bebek Goreng 55 productt obtained a halal certificate from MUI. So, thing that must be considered is the commitment of business actors in implementing a halal assurance system and improving business quality by applying digital marketing techniques and carrying out proper financial management.

Keywords: MSME, Halal certification

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemberdayaan UMKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan yang menjadi prioritas adalah kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah. Usaha dalam bidang makanan dan minuman menjadi alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat sebagai jenis usahanya. Hal ini disebabkan minat masyarakat Indonesia adalah wisata kuliner. Berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang menarik akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, salah satunya adalah makanan siap saji yang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat karena lebih praktis dan mudah dikonsumsi.

Berdasarkan observasi, makanan siap saji yang diminati selain *snack* dan mie adalah lauk pauk yang menjadi pendamping nasi sebagai kebutuhan sehari-hari. Bebek dan ayam menjadi salah satu alternatif lauk yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Selain rasanya yang gurih, kedua makanan ini dapat diolah dalam bentuk berbagai macam jenis. Olahan bebek dan ayam juga mudah ditemukan mulai dari pedagang kaki lima, rumah makan maupun restoran. Namun, masih jarang ada pedagang yang menjual dalam bentuk frozen.

Banyaknya produk yang ditawarkan di pasaran, seringkali terlihat tidak higienis karena adanya kontak masyarakat sebagai pembeli. Hal tersebut mendorong dilakukannya pengawasan dan pendampingan terkait kelayakan, kebersihan, serta kehalalan produk. (Gunawan et al., 2020). Setelah dianalisa lebih lanjut, ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme produk halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Bebek Goreng 55 merupakan Usaha Bebek dan ayam Ukep milik Bapak Samsul Huda yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan Bebek dan ayam ukep lengkap dengan bumbu yang siap untuk dimasak. Usaha ini awalnya hanya berjualan di pinggir jalan setiap sore hari, sesekali juga melayani pemesanan jika ada yang berkenan. Seiring berjalannya waktu usaha beliau berkembang dan mulai Tahun 2018 memutuskan untuk melayani pembelian bebek dan ayam ukepe frozen. Mitra PKM ini melayani pembelian ecer dan partai untuk para supplier.


Harga jual Bebek Ukep per kemasan berisi 1 ekor adalah Rp.60.000., sedangkan untuk ayam ukep dijual dengan harga Rp.55.000 per kemasan. Selama ini penjualan dilakukan dengan mengajak reseller. Setiap hari ada beberapa reseller yang datang ke lokasi untuk mengambil bebek dan ayam frozen. Reseller berasal dari sekitar Surabaya yang mengenal usaha mitra. Selama masa pandemi covid-19 permintaan produk frozen tidak berkurang, hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku masyarakat terkait kebutuhan pangan. Usaha bebek dan ayam ukep pak Samsul telah memiliki izin usaha dan label produk pada Tahun 2020, namun masih belum memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal. Dari sisi manajemen, usaha bebek dan ayam ukep mitra PKM juga belum banyak mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen usaha yang tepat. Misalnya, mitra belum memiliki pembukuan keuangan usaha yang baik dan belum menerapkan manajemen pemasaran dengan tepat.

Beberapa Permasalahan yang dihadapi mitra adalah mitra belum memiliki sertifikasi halal pada produk, kurangnya pengetahuan dalam bidang pemasaran produk yang akan

berpengaruh besar terhadap peningkatan penjualan. Proses pemasaran produk masih dilakukan melalui *whatsapp* dan getok tular dari mulut ke mulut. Mitra kurang mengetahui cara pemasaran menggunakan *digital marketing* agar produk mitra dapat dipasarkan secara online. Padahal dengan adanya penerapan digital marketing dapat meningkatkan omset penjualan (Yucha & Harianto, 2021)

Selain itu, permasalahan mitra dalam aspek keuangan adalah kurangnya pengetahuan dalam menyusun pembukuan keuangan dengan baik, sehingga tidak memiliki laporan keuangan. Kebanyakan perputaran usaha masih dikelola langsung oleh pemilik usaha dan belum terstruktur, seperti pemesanan bahan baku, merekap pesanan dan menghitung setiap pengeluaran produksi. Walaupun seperti itu, pelaku UMKM dituntut untuk memahami metode pengelolaan keuangan (Yucha et al., 2022).

2. METODE



Gambar 1. Alur Pendampingan

Gambar 1 menunjukkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Terdapat 6 tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagai berikut:

Tahap 1 Analisa Situasi

Tim pengabdian masyarakat mendatangi lokasi mitra dengan mendatangi lokasi wawancara untuk menggali informasi mengenai profil mitra dan mendata permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang meliputi aspek pemasaran, aspek keuangan dan sertifikasi halal.



Gambar 2. Survey dan wawancara

Tahap 2 FGD (Focus Group Discussion)

Focus Group dilakukan untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh mitra, kemudian menentukan solusi yang tepat dan sesuai berdasarkan kompetensi tim pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di lokasi yang tidak jauh dari mitra yaitu aula pertemuan yang dihadiri oleh mitra, karyawan serta tim pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antara mitra dengan tim pengabdian.

Tahap 3 Persiapan

Dalam tahapan ini, langkah yang dilakukan adalah menyiapkan segala macam kebutuhan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lokasi mitra. Adapun persiapan yang dilakukan adalah Menyusun dokumen berupa modul pelatihan manajemen dan pendampingan sertifikasi halal. Sebelum melakukan pelatihan dan pendampingan terlebih dahulu dilakukan *pre test* untuk mengukur tingkat keberhasilan mitra sebelum dan sesudah melakukan serangkaian pelatihan selama kegiatan PKM berlangsung. Dari aspek keuangan, pembuatan kartu stok dan draft pembukuan juga dipersiapkan. Dari aspek pemasaran, pembuatan akun media sosial, aplikasi dan marketplace juga mulai dipersiapkan agar pelaksanaan kegiatan PKM berjalan dengan lancar. Selain itu, tim pengabdian menyampaikan kepada mitra persyaratan dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengajuan sertifikasi halal.

Tahap 4 Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

a. Pelatihan *Digital marketing*

Pelatihan digital marketing diawali dengan penyampaian informasi tentang pentingnya penerapan digital marketing dalam aspek pemasaran. Pelatihan ini meliputi pembuatan akun pada media online yang biasa digunakan untuk memasarkan produk. Pada kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat membuat beberapa akun media online antara lain:

- 1) Akun sosial media (*facebook* dan *instagram*)

- 2) Penjualan melalui aplikasi (*go food, grab food, shopee food*)
- 3) *Marketplace* (tokopedia)

Hal tersebut dilakukan agar mitra mampu mengelola pemasaran melalui digital marketing dengan beberapa media online. Dengan strategi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah permintaan produk dan meningkatkan omset penjualan serta meningkatkan keuntungan.

b. Pelatihan penyusunan laporan keuangan

Pada kegiatan ini mitra diajari menyusun laporan keuangan yang dapat disesuaikan dengan usahanya. Pelatihan tersebut meliputi:

- 1) Membuat kartu stok
- 2) Menyusun neraca
- 3) Membuat laporan laba/rugi

Pada sesi awal pelatihan, tim pengabdian menjelaskan fungsi dari kartu stok dan mengajari cara membuat kartu stok dan apa saja yang bisa dicatatkan pada kartu stok. Selanjutnya, menjelaskan tentang fungsi neraca dan laporan laba rugi serta mengajari cara menyusun laporan keuangan secara sederhana sesuai usahanya. Dengan adanya laporan keuangan yang lebih rapi dan terstruktur ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas keuangan mitra, sehingga bisa mengontrol biaya operasional dan mengetahui laba atau rugi perusahaan.

c. Pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal

Pada kegiatan ini, Mitra dikenalkan mengenai urgensi halal, bahan-bahan halal, serta potensi halal untuk meningkatkan

kualitas usahanya. Mitra juga dikenalkan dengan aplikasi JULEHA (Juru Sembelih Halal) sebagai salah satu persyaratan untuk pengajuan sertifikasi halal, selain Juleha mitra juga dikenalkan dengan aplikasi SIHALAL untuk mengetahui tahapan apa saja yang harus dilalui dalam pengajuan sertifikasi halal, sehingga mitra dapat menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan. Setelah dokumen dilengkapi, pengajuan sertifikasi halal diajukan kepada BPJPH melalui program SEHATI. Hal tersebut dilakukan agar pada saat akhir kegiatan pengabdian, produk yang dijual sudah memiliki label halal pada kemasan produknya.

Tahap 5 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PKM

Monev kegiatan dilaksanakan dengan mengevaluasi kegiatan yang meliputi pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan. Selain itu juga dilakukan post test yang bertujuan mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman mitra. Tahapan ini juga dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program demi keberlanjutan program di masa yang akan datang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini merupakan implementasi dari dukungan tentang jaminan produk Halal yang bekerjasama dengan Halal Center Universitas Maarif Hasyim Latif. Tim pengabdian melakukan beberapa agenda yaitu sosialisasi pentingnya produk bersertifikat halal serta melakukan pendampingan pengajuan sertifikat produk halal. Adanya Label halal pada makanan dalam bentuk kemasan bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi jelas untuk melindungi

masyarakat muslim agar terhindar dari produk yang tidak halal. Labelisasi menjadipenanda tersendiri dan memudahkan konsumen memilih produk pangan yang dikonsumsi dan memiliki label halal dalam kemasan produknya. Label halal ini menjadi penanda produk yang memudahkan konsumen untuk memilih produk pangan yang akan dikonsumsi (Chairunnisyah, 2018).

Partisipasi mitra pada kegiatan ini adalah dari awal program yaitu proses wawancara dan survey, mitra bersifat terbuka menceritakan mengenai kondisi dan situasi usaha kepada tim. Keaktifan mitra untuk belajar dan berkembang menjadi satu bentuk kerjasama yang baik, sehingga setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilalui sesuai perencanaan.

Adapun proses kepengurusan sertifikasi produk halal melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Sertifikasi
Pendaftaran sertifikasi dilakukan secara online. Tahapan ini dilakukan dengan membuat akun login dan pendaftaran. Untuk biaya pendaftaran adalah sebesar Rp. 100.000 sampai 200.000.
- b. Sosialisasi Halal Bagi UMKM
Kegiatan ini dilakukan dengan aktivitas webinar, dengan melibatkan Pusat Kajian Halal Universitas Maarif Hasyim Latif. Kegiatan pendampingan dilakukan 2 kali dengan model seminar online dan offline secara bertahap. Pada kegiatan sesi pertama turut mengundang pakar Halal. Kegiatan dilakukan melalui zoom. Serta untuk kegiatan yang kedua dilakukan secara offline dengan menyiapkan berkas pengajuan oleh mitra dengan didampingi tim.
- c. Pendampingan Sertifikasi Halal
Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara online dan

offline. Pada kegiatan secara online dibentuk grup pada platform Whatsapp. Adapun kegiatan offline dilakukan di tempat Usaha Bebek Goreng 55. Pada kegiatan offline ini dijelaskan lebih lanjut mengenai permohonan sertifikasi Halal serta evaluasi proses permohonan yang telah dilakukan.

Setelah prosedur pengajuan sertifikasi halal diselesaikan, maka tim pengabdian dilakukan evaluasi pelaksanaan program dengan cara melakukan verifikasi setiap aktivitas yang dilakukan selama periode pengabdian. Program pengabdian masyarakat ini akan dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Tidak hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari segi kebersihan dan kesucian produk layak konsumsi. Keberlanjutan kegiatan PKM dilakukan dengan tetap menjalin komunikasi agar penerapan Iptek yang sudah diberikan dapat meningkatkan produktivitas usaha. Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam hal peningkatan kesadaran produk halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen sekaligus menjadi nilai tambah tersendiri, sehingga branding produk juga menjadi lebih baik.



Gambar 3 Produk yang disertifikasi Halal

4. KESIMPULAN

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pendampingan sertifikasi halal pada UMKM Bebek Goreng 55 telah terlaksanakan dengan baik.
2. Peran serta pemilik UMKM terhadap pendampingan sertifikasi Halal/
3. Hasil dari kegiatan pendampingan adalah diperolehnya sertifikat produk halal pada Bebek Goreng 55.
4. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi produsen pada tingkat UMKM untuk meningkatkan kesadaran bahwa produk harus halal untuk perlindungan konsumen.

5. REFERENSI

- Chairunnisyah, S. (2018). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *Angewandte Chemie International Edition*, 3(2), 10–27.
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 227–238. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Yucha & Harianto. (2021). *Pengaruh Digital Marketing dan Pengaruh Promosi Penjualan terhadap*

Keputusan Pembelian Produk Kecantikan di E-Commerce Shopee pada Mahasiswa UMAHA. 4(1), 40–44.

Yucha, N., Mahmudah, S., Arif, D., & ... (2022). Penerapan Tata Kelola Keuangan Untuk Pengembangan

Usaha Pada UMKM CV Nilam Food Kelurahan Tambak Sawah Waru. *Among: Jurnal ...*, 04(1), 27–32. <https://e-journal.umaha.ac.id/index.php/among/article/view/1779%0Ahttps://e-journal.umaha.ac.id/index.php/among/article/viewFile/1779/1040>